

EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Nurrochmat Yusuf

Email

Program Studi Ilmu Ekonomi

Pascasarjana Universitas Darul ‘Ulum Jombang

ABSTRACT

Village funds are a mandate that must be conveyed to the village community, program effectiveness and village fund management are a reference for success in the program to improve the welfare of rural communities. The aim of this research is to analyze the implementation, effectiveness and impact of the village fund program in Ngabar Village, Siman District, Ponorogo Regency. This study uses qualitative, the main data sources in this study are the words and actions of who will be interviewed. The rest is additional data such as photos, certificates, documents and others. This study uses data collection techniques in the form of interviews (interviews), documentation, and observations, both directly and involved (participant observation). The results of the research are as follows, that the village fund program in the village of Ngabar, Siman District, Ponorogo Regency in 2020 runs very effectively with the suitability of financial management based on Permendagri No. 113 of 2014, the implementation of the village fund program in Ngabar village, Ponorogo district, can be categorized as quite effective. With the resource approach, process approach, and goals approach, and that the village fund program has had a positive impact in empowering the people of Ngabar Village, Siman District, Ponorogo Regency. These impacts can be seen in the realization of the village fund program in Ngabar village in 2020.

Keywords: Effectiveness, Village Fund Program

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 6 Tahun 2014 kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir dengan program dana desa perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pada awal diluncurkannya program ini, banyak pihak yang meragukan kapasitas pemerintahan di tingkat desa dalam pengelolaannya. Sebuah hal yang wajar mengingat selama ini sumber daya manusia (SDM) di tingkat pedesaan dianggap masih rendah, sehingga dipandang belum mampu mengelola dana yang terbilang sangat besar untuk ukuran desa tersebut. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa sasaran utama dana desa adalah untuk pembangunan desa, otomatis pemerintah desa lah yang nantinya akan melaksanakan program tersebut, maka tidak mengherankan jika banyak pihak yang meragukannya.

Akhirnya keraguan itupun terbukti dengan banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi, sehingga menyebabkan program dana desa menjadi tidak efektif. Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyebutkan terdapat 900 kepala desa di Indonesia tersangkut

kasus penyalahgunaan anggaran dana desa pada tahun 2017. Menurut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif, ada enam modus penyimpangan dana desa, yaitu pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark-up anggaran yang tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa.

Meskipun begitu, pemerintah tetap berkomitmen dengan program yang telah diluncurkan tersebut. Terkait adanya kasus-kasus diatas, tentu menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Maka untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa, pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya pencegahan, baik secara internal maupun eksternal. Upaya secara internal dilakukan dengan menggalakkan program-program pemberdayaan aparatur desa sebagai bagian dari program dana desa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan integritas aparat desa agar tidak tergoda melihat dana yang besar untuk melakukan korupsi sehingga dana desa dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi agar bisa mengelola dana dengan baik dan terhindar dari kesalahan yang tidak disengaja. Sedangkan upaya secara eksternal dilakukan dengan membentuk tim pendamping desa yang terdiri dari tim ahli yang perekrutannya dilakukan secara terbuka dan diseleksi oleh tim yang telah ditunjuk. Pendamping desa bertugas untuk mendampingi serta mengawasi pemerintah desa dalam mengelola dana desa, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah efektivitas program dana desa di Desa Ngabar Siman Ponorogo, terutama dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Ngabar sebagai sasaran utama dalam program tersebut. Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa jumlah dana yang dialokasikan dalam program dana desa sangat besar, sehingga membutuhkan penanganan serius agar program-program yang dilaksanakan memiliki efektivitas yang tinggi terhadap tujuan yang ingin dicapai. Maka untuk mengetahui tingkat efektivitas tersebut, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian secara mendalam sehingga didapatkan data akurat mengenai program-program yang telah dijalankan.

Efektivitas merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah program, karena ukuran keberhasilan dari sebuah program dapat dinilai dari tingkat efektivitasnya. Dalam mengukur tingkat efektivitas, dapat dilihat dari seberapa jauh pencapaian hasil (*output*) dari tujuan yang telah direncanakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat melalui pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian terdapat pada *output* (Lubis dan Husaini, 1987).

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan, efektivitas dan dampak program dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif, keterlibatan peneliti di lapangan dimulai sejak peneliti melakukan studi pendahuluan. Kemudian hasil studi pendahuluan dibawa ke dalam suatu forum untuk diseminarkan dan diperbincangkan guna memperoleh saran-saran serta masukan dari rekan seprofesi dan dari para ahli. Selanjutnya bila data pendukung yang diperlukan belum memadai, maka peneliti kembali ke lapangan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan sampai penelitian layak dilaksanakan kelapangan. (Maleong, 2000). Lokasi penelitian ini adalah desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur sebagai pelaksana program dana desa.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari siapa yang akan diwawancarai. Selebihnya adalah data tambahan seperti foto, sertifikat, dokumen dan lain-lain. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari aparat

pemerintah desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagai sumber data utama. Sedangkan sumber data tertulis, foto dan dokumen sebagai sumber data tambahan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) mendalam untuk memahami kasus, baik dari luar maupun dari dalam sebagai entitas yang utuh dan detail, dokumentasi, dan observasi, baik secara langsung maupun terlibat (*participant observation*) (Sugiyono, 2009 : 224).

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif dimana teknik ini bersifat deskriptif yang lebih mengutamakan pengungkapan dalam bentuk pernyataan berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya. Analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi dan lain-lain sampai dengan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Ngabar merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Siman kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Jarak desa Ngabar dengan kecamatan Siman kurang lebih 5 Km dengan jarak tempuh 15 Menit. Sedang jarak dengan pusat pemerintah Kabupaten Ponorogo 7 km kearah selatan dengan jarak tempuh 15 Menit.

Adapun batas-batasnya adalah:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan desa Winong kecamatan Jetis.
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Winong kecamatan Jetis.
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan desa Jabung, kecamatan Mlarak dan desa Demangan kecamatan Siman.
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan desa Beton, kecamatan Siman.

Keseluruhan luas wilayah Desa Ngabar adalah 162.03 Ha yang terdiri dari:

Pemukiman / Perumahan	: 82,420 Ha
Sawah	: 79 Ha
Fasilitas umum	: 0,17 Ha
Lain-lain	: 0,44 Ha

Jumlah penduduk desa Ngabar tahun 2021 adalah berjumlah 2.586 jiwa yang terdiri dari 1.246 laki-laki dan 1.340 perempuan dengan dengan tingkat kesejahteraan Penduduk Miskin/Kurang Mampu 123, Penduduk Prasejahtera 281, Penduduk Sejahtera I 212, Penduduk Sejahtera II 58, Penduduk Sejahtera III 27, Penduduk Sejahtera III Plus 15. Berdasarkan mata pencaharian rata-rata adalah buruh tani (370), petani (398) dan peternak (224, selebihnya adalah pedagang, tukang kayu, tuang batu, penjahit dan dosen

B. Pelaksanaan Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Penelitian tentang pelaksanaan program dana desa dalam tesis ini lebih menekankan kepada aspek pengelolaan keuangan desa dimana hal tersebut merupakan faktor paling penting dalam keberhasilan program. Penekanan penelitian pada aspek pengelolaan keuangan desa juga didasarkan pada prinsip-prinsip dana desa yang menyebutkan bahwa dana desa harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel oleh pelaksana program yang berarti bahwa dana desa harus dikelola secara baik dan transparan.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak SR selaku Kepala Desa mengenai pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar.

“Pada dasarnya segala program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam pelaksanaan program dana desa, pemerintah melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada”. (Wawancara, Ponorogo, 5 Maret 2021). 02/W/SR-1/5-V/2021.

Hal senada disampaikan oleh Bapak TJ selaku Kaur Keuangan Desa, menurut beliau segala tata cara pelaksanaan program dana desa telah diatur dalam undang-undang.

“Pemerintah desa melaksanakan program dana desa sesuai dengan peraturan tentang dana desa karena semua ada undang-undangnya”. (Wawancara, Ponorogo, 28 April 2021). 01/W/TJ-1/28-IV/2021.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dana desa yang dilakukan pemerintah desa Ngabar dengan mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku dalam pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut terdapat dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan konsultasi pengelolaan Keuangan Desa*”, (Jakarta: tp, 2015), 1-2.

Selanjutnya, hasil wawancara tentang pelaksanaan program dana desa dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Ngabar Tahun 2020. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jika tidak ada perbaikan, maka rancangan tersebut kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa untuk dilaksanakan sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan

Setelah ditetapkannya Peraturan Desa Ngabar oleh Kepala Desa, semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Selanjutnya, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Dalam hal ini, pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa Ngabar dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank. Dalam hal ini Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

4. Pelaporan

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh Kepala Desa Ngabar kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan menjadi tanggungjawab Kepala Desa, dalam hal ini Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang terdiri dari laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan kepada Bupati pada akhir tahun anggaran

C. Penggunaan Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dari daftar realisasi program-program yang dilaksanakan pemerintah desa Ngabar Tahun 2020 yang diambil dari RKP dan realisasi anggaran APBdesa 2020 (Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Ngabar Tahun 2020.) diketahui bahwa pemerintah desa Ngabar telah merealisasikan program dana desa tahun 2018 dengan menelan total biaya sebesar Rp. 1.181.504.475 yang bersumber dari seluruh perolehan desa. Adapun sumber dana desa yang berasal dari alokasi APBN, desa Ngabar mendapatkan dana sebesar Rp. 676.680.000 ditambah SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2017 sebesar Rp. 21.400.300, jadi total dana desa dari APBN berjumlah Rp. 698 080 300.

Sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, disebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa program pembangunan desa terealisasi 4 program dengan biaya sebesar Rp. 508.894.083 yang seluruhnya menggunakan dana desa dari APBN, sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, terealisasi 9 program dengan biaya sebesar Rp. 202.186.217, dengan rincian 7 program menggunakan dana desa dari APBN sebesar Rp. 19.186.217 dan 2 program menggunakan dana ADD sebesar Rp. 13.000.000.

Penjelasan tentang realisasi program dana desa yang bersumber dari APBN untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Daftar realisasi bidang pembangunan (Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Ngabar Tahun 2020)

No	Program Kegiatan	Sasaran/ Manfaat	Biaya	Sumber
1	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	Memperlancar transportasi	30,125,000	Dana Desa
2	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	396,663,510	Dana Desa
3	Kegiatan Pembangunan dan Saluran irigasi/ Normalisasi irigasi	Memperlancar irigasi	52,289,973	Dana Desa
4	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa (Gardu Sawah)	Sarana istirahat dan pertemuan petani	29,815,600	Dana Desa
Jumlah			508.894.083	

Pembangunan pada bidang-bidang tersebut dirasa mendesak untuk segera dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang lancar, pelayanan kesehatan yang memadai serta kebutuhan akan sarana pertanian yang mencukupi. Dengan dibangunnya

sarana dan pra sarana tersebut, maka manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat desa Ngabar, terutama oleh para petani.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak NR, salah satu warga yang tergabung dalam anggota Gapoktan desa Ngabar mengenai manfaat dana desa dalam bidang pertanian.

“Dana Desa memberikan manfaat yang besar terhadap kemajuan para petani. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan para petani dalam bidang pertanian, kemudahan para petani dalam mendapatkan pupuk, kemudahan para petani dalam mendapatkan sarana dan prasarana dan kemudahan- kemudahan lainnya”. (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2021). 04/W/NR-1/31-X/2019.

Pendapat serupa disampaikan oleh Bapak SN sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut.

“Melalui dana desa ini, kita sebagai petani merasa terbantu dengan dibangunnya sarana dan pra sarana pertanian karena dengan sarana- sarana tersebut memudahkan dalam mendapatkan air untuk tanaman padi”. (Wawancara, Ponorogo, 31 Mei 2021). 05/W/SN-1/1-XI/2019.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Ibu NW mengenai manfaat dana desa dalam bidang pelayanan kesehatan.

“Dengan dana desa, pelayanan kesehatan semakin baik karena sarana pra sarana tercukupi, tempatnya pun menjadi nyaman”. (Wawancara, Ponorogo, 31 Mei 2021). 06/W/NW-1/3-II/2020.

Tabel 2

Daftar realisasi bidang pemberdayaan masyarakat (Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Ngabar Tahun 2020)

No	Program Kegiatan	Sasaran/ Manfaat	Biaya	Sumber
1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Meningkatkan SDM BPD dan LKD	27,000,000	Dana Desa
2	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa	Meningkatkan pelayanan kesehatan	15,000,000	Dana Desa
3	Kegiatan Pengelolaan Posyandu	Meningkatkan pelayanan kesehatan Balita	57,450,000	Dana Desa
4	Kegiatan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatkan pendidikan anak	8,236,217	Dana Desa
5	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Meningkatkan perekonomian masyarakat	60,000,000	Dana Desa
6	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa	Meningkatkan SDM dalam bidang hukum	1,500,000	Dana Desa
7	Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat	Memberdayakan kelompok	20,000,000	Dana Desa

No	Program Kegiatan	Sasaran/ Manfaat	Biaya	Sumber
		masyarakat		
8	Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa	Menertibkan administrasi desa	3,000,000	ADD
9	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa	10,000,000	ADD
Jumlah			202,186,217	

Dari tabel diatas, terlihat bahwa pemerintah desa Ngabar telah menyelesaikan 9 program pemberdayaan masyarakat pada beberapa bidang, diantaranya bidang pemerintahan, bidang kesehatan, peningkatan SDM dan bidang ekonomi.

Jika diteliti dengan seksama, program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Ngabar telah merujuk pada tujuan dari program dana desa. Misalnya, dengan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengelolaan posyandu, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam bidang kesehatan. Sedangkan program pendirian dan pengembangan BumDes serta program pelatihan kelompok masyarakat akan memajukan perekonomian masyarakat.

Berikut wawancara terkait manfaat program pemberdayaan dengan Ibu NW, salah satu kader PKK desa Ngabar.

“Melalui program pemberdayaan masyarakat ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam kegiatan Posyandu karena petugas pelayanan semakin paham dengan tugas- tugasnya”. (*Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2021). 06/W/NW-1/3-II/2020.

Ibu ST juga memberikan pendapat serupa terkait manfaat program pemberdayaan dalam bidang pelayanan kesehatan.

“Sangat bermanfaat untuk masyarakat karena pelayanan kesehatan jadi lebih baik, masyarakat Lansia menjadi lebih diperhatikan” (*Wawancara*, Ponorogo, 1 Juni 2021). 07/W/ST-1/3-II/2020.

D. Dampak Program Dana Desa Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan hidupnya (Theresia dkk, 2015)

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan

- b. Perbaiki kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran
- f. Dan lain-lain

Secara bahasa, pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Hasan dan Azis (2018) kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. *To give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain
- b. *To give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Sedangkan pengertian pemberdayaan secara istilah, beberapa ahli mendefinisikan sebagai berikut, diantaranya:

1. Menurut Priyono dan Marnis, pemberdayaan adalah memberikan daya (energi atau *power*) yang lebih daripada sebelumnya, artinya dapat ditunjukkan dalam hal: tenaga, daya, kemampuan, kekuatan, peranan, wewenang dan tanggung jawab. (Marnis,2008)
2. Wibowo juga memberi pengertian yang hampir sama, dia mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya.
3. Menurut Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik (dalam Yulizar D. Sanrego, 2016), pemberdayaan merupakan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan juga mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tak berdaya, memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.
4. Menurut Suharto (dalam Mulyawan, 2018) terdapat beberapa definisi tentang pemberdayaan sebagai berikut:
 - a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
 - b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
 - c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui penguatan struktur sosial.
 - d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah usaha untuk menjadikan orang atau masyarakat lebih mempunyai daya (*power*) dari pada sebelumnya. Pemberdayaan tidak hanya terbatas pada usaha peningkatan daya atau kemampuan, tetapi juga pemberian peran, kewenangan bahkan tanggung jawab, sehingga diharapkan setelah adanya pemberdayaan tersebut, orang atau masyarakat mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri.

Pengertian pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijakan publik (*public policies*) dengan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam pemahaman ini, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan iklim yang menunjang. (Theresia dkk, 2016).

Mardikanto dan Soebiato merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebut Tri Bina, . (Soleh, 2014), 86-87.

1. Bina Manusia

Merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia sehingga dalam upaya bina manusia semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas. Kapasitas pengembangan meliputi: pengembangan individu, pengembangan entitas/kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring).

2. Bina Usaha

Menjadi suatu usaha penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

3. Bina Lingkungan

Sejak dikembangkan madzhab pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (Analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Kewajiban seperti diatas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan yang di dalamnya mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh penanaman modal/perseorangan.

Merujuk pada upaya memberdayakan masyarakat melalui Tri Bina yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato, maka realisasi program dana desa di desa Ngabar dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3

Daftar realisasi program dalam upaya memberdayakan masyarakat (Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Output Dana Desa Ngabar Tahun 2020)

No	Upaya	Program	Penguatan/pengembangan
1	Bina	Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Kapasitas individu dan

No	Upaya	Program	Penguatan/pengembangan
	Manusia	Aparatur Pemerintah Desa	entitas/kelembagaan
2		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kapasitas individu dan entitas/kelembagaan
3		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa	Kapasitas individu dan entitas/kelembagaan
4		Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa	Kapasitas entitas/kelembagaan
5		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa	Kapasitas individu
6		Kegiatan Pengelolaan Posyandu	Kapasitas individu
7		Kegiatan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kapasitas individu
8	Bina Usaha	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Kapasitas usaha/ekonomi
9		Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat	Kapasitas usaha/ekonomi
10	Bina Lingkungan	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	Kapasitas lingkungan
11		Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana kesehatan	Kapasitas lingkungan
12		Kegiatan Pembangunan dan Saluran irigasi/Normalisasi irigasi	Kapasitas lingkungan
13		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa (Gardu Sawah)	Kapasitas sosial

Dari tabel diatas, terlihat bahwa semua program yang telah direalisasikan pemerintah desa Ngabar tahun 2020 mengarah pada upaya memberdayakan masyarakat melalui: 7 program bina manusia, 2 program bina usaha dan 4 program bina lingkungan.

E. Pelaksanaan Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dari paparan data yang telah disajikan, diketahui bahwa Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggara program dana desa telah melaksanakan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tertib dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi berupa dokumen RPJMDes, rancangan peraturan desa tentang APBdesa,

laporan RKP dan realisasi anggaran desa, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa serta bukti fisik dari hasil program yang telah dilakukan.

Dengan pelaksanaan yang tertib dan transparan, hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa Ngabar memiliki integritas yang tinggi serta SDM yang cukup dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program dana desa. Semua itu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan SDM aparat desa melalui program-program pemberdayaan aparatur desa, sehingga harapan terwujudnya program dana desa yang efektif dapat tercapai dalam rangka membangun negara Indonesia sesuai Nawacita ketiga, yaitu *“Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”* yang telah dicanangkan oleh Presiden.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa program-program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Ngabar dengan sangat efektif. Penilaian ini mengacu pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Siagian dimana tingkat efektivitas dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut (Siagian, 2010)

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam program dana desa secara jelas tergambar pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa, yaitu untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi pencapaian tujuan dalam program dana desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Permendes dan PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

Proses analisis program dilakukan pemerintah desa Ngabar berdasarkan kerjasama dari berbagai unsur, baik pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan maupun dari masyarakat umum untuk merumuskan program-program yang akan dilaksanakan sehingga kebijakan yang ditetapkan Kepala Desa nantinya sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

4. Perencanaan yang matang

Proses perencanaan program oleh Sekdes Ngabar dilakukan melalui musyawarah desa dan akan dievaluasi oleh Bupati sebelum disahkan oleh Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program dana desa dilakukan dengan sangat matang mengingat panjangnya tahapan yang harus dilakukan sebelum perencanaan tersebut dapat disahkan.

5. Penyusunan program yang tepat

Ketepatan penyusunan program jelas terlihat sejak dari proses perencanaan karena dilakukan dengan musyawarah desa dari berbagai unsur yang ada di desa untuk mendapatkan data yang lengkap sehingga penyusunan program dapat dilakukan dengan tepat.

6. Tersedianya sarana dan pra sarana kerja

Sarana dan pra sarana kerja dalam program dana desa sudah disediakan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah desa hanya perlu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar semua program yang direncanakan berjalan dengan baik. Dalam hal ini

pemerintah desa Ngabar menyusun perencanaan melalui RKPBDesa, selanjutnya menjadi APBDesa dan disahkan menjadi Peraturan Desa sebagai dasar pelaksanaan program dana desa.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Pelaksanaan yang efektif dan efisien terlihat dari ketertiban administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Ngabar dalam pelaksanaan program dana desa.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian telah diatur dalam undang-undang tentang dana desa, yaitu melalui penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan SILPA dana desa. Selain itu pemerintah juga membentuk Tim Pendamping Dana Desa dalam rangka mengawal serta mengevaluasi penggunaan dana desa.

F. Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Kabupaten Ponorogo

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan dari sebuah organisasi atau program. Efektifitas disebut juga efektif, jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas dalam penelitian ini berarti tercapainya tujuan dari program dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan melihat *output* yang dihasilkan melalui pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengukur efektivitas program dana desa di desa Ngabar, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yaitu tingkat efektivitas diukur melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*) dan pendekatan sasaran (*goals approach*). (Lubis dan Husaini, 2019)

1. Pendekatan sumber (*resource approach*). Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dari segi non fisik, pada dasarnya sumber daya tersebut telah disiapkan oleh pemerintah, yaitu berupa dana desa yang telah dialokasikan melalui APBN. Untuk mendapatkannya, pemerintah desa diharuskan mengadakan pengajuan berupa APBDesa yang berisi tentang rencana pelaksanaan program beserta rincian anggarannya.

Dalam hal ini pemerintah desa Ngabar telah mendapatkan sumber daya tersebut melalui APBDesa sebesar Rp. 676.680.000 dan telah digunakan untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

Sedangkan dari segi fisik, pemerintah desa Ngabar mendapatkannya melalui program yang dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh desa Ngabar. Maka berdasarkan hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dari pendekatan sumber (*resource approach*), pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar dapat dikatakan efektif.

2. Pendekatan proses (*process approach*). Pendekatan ini melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

Proses pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dimana pemerintah desa Ngabar telah melaksanakan program-program melalui mekanisme yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tertib dan transparan. Maka hal ini menunjukkan keefektifan proses pelaksanaan program-program tersebut.

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian terdapat pada *output* yang dihasilkan dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Output atau hasil yang dimaksud dalam program dana desa dapat dilihat pada realisasi dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan data realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018, pemerintah desa telah melaksanakan total 13 program dengan rincian 4 program pembangunan sarana dan prasarana dalam bidang transportasi, bidang kesehatan dan bidang pertanian serta 9 program bidang pemberdayaan masyarakat pada sektor pemerintahan, kesehatan, peningkatan SDM dan sektor ekonomi.

Selanjutnya, pendekatan sasaran (*goals approach*) program dana desa dapat dilihat dari realisasi program dalam mengarahkan kepada tujuan yang hendak dicapai. Dari data realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018, terlihat bahwa setiap program yang dilaksanakan, semua mengarah kepada tujuan dari program dana desa.

Berikut daftar realisasi program dana desa dan tujuan yang ingin dicapai.

Tabel 4
Realisasi program berdasarkan tujuan dana desa

No	Tujuan Dana Desa	Realisasi Program
1	Meningkatkan pelayanan publik	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Pengelolaan Posyandu Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Polindes/Ponkesdes/Posbindu Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2	Mengentaskan kemiskinan	Pelatihan Kelompok Masyarakat
3	Memajukan perekonomian desa	Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama Pembangunan dan Saluran irigasi/ Normalisasi irigasi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa (Gardu Sawah)
4	Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa
5	Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa

Dari tabel diatas terlihat bahwa masing-masing program sudah mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten

Ponorogo cukup efektif. Kesimpulan ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa warga tentang manfaat yang dirasakan dengan adanya program dana desa.

G. Dampak Program Dana Desa Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Konsep pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, secara umum merupakan usaha untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Usaha untuk memberdayakan masyarakat ini dapat diwujudkan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dengan pelaku utamanya adalah masyarakat itu sendiri, dan program dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut, dimana prioritas program-programnya selain untuk pembangunan desa adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya program dana desa, hal ini sudah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Dampak positif tersebut terlihat dalam realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018 dimana dari total 13 program yang telah dilaksanakan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, semua mengarah kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat.

Mengacu pada tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato. Soleh, *“Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan”*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 86-87, yang disebut Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan, pemerintah desa Ngabar telah melaksanakan program-program dengan lingkup sebagai berikut:

1. Bina Manusia

Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan paling utama untuk dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Dikatakan pertama dan utama karena pemberdayaan adalah untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat. Upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yang meliputi: pengembangan individu, pengembangan entitas/kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring).

Berkaitan dengan bina manusia, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ngabar telah melakukan pembinaan masyarakat melalui program-program antara lain:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas individu.
- b. Kegiatan Pengelolaan Posyandu untuk meningkatkan kapasitas individu.
- c. Kegiatan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk meningkatkan kapasitas individu.
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa untuk meningkatkan kapasitas individu aparat desa dan penguatan entitas/kelembagaan.
- e. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk meningkatkan kapasitas individu masyarakat dan penguatan entitas/kelembagaan.
- f. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa untuk meningkatkan kapasitas individu aparat desa dan penguatan entitas/kelembagaan.
- g. Kegiatan Pendataan dan Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa untuk meningkatkan kapasitas individu aparat desa dan penguatan entitas/kelembagaan.

2. Bina Usaha

Bina Usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan masyarakat, karena kegiatan bina manusia yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, maka tidak akan direspon secara positif oleh masyarakat. pada dasarnya, bina usaha adalah bentuk pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan bina usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ngabar sudah melakukan pembinaan masyarakat melalui program-program antara lain:

a. Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dimana sebagian pemilik sahamnya adalah kelompok tani. Selain itu, salah satu bentuk usahanya adalah simpan pinjam untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan modal usaha.

b. Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat.

Kegiatan ini berupa kelompok pelatihan masyarakat dalam bidang pertanian dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat pada sektor pertanian.

3. Bina Lingkungan

Sejak dikembangkan madzhab pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (Analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Kewajiban seperti diatas kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan yang di dalamnya mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh penanaman modal/perseorangan.

Pengertian lingkungan sendiri tidak hanya dimaknai sekedar lingkungan fisik yang berkenaan dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, akan tetapi persoalan lingkungan pada dasarnya juga terkait dengan lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap berkelanjutan bisnis dan mutu kehidupan. Hal ini kemudian mendorong lahirnya Undang-undang tentang penanaman modal dan Undang-Undang tentang perseroan terbatas yang mewajibkan setiap korporasi untuk ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan sosial dan lingkungan usahanya (*corporate social responsibility*).

Adapun program-program yang berkaitan dengan bina lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ngabar telah melakukannya melalui program-program pembangunan desa, yaitu:

- a. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa.
- b. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
- c. Kegiatan Pembangunan dan Saluran irigasi/ Normalisasi irigasi.
- d. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa (Gardu Sawah).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program dana desa di Desa Ngabar kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2020 berjalan dengan sangat efektif dengan kesesuaian pengelolaan keuangan berdasar pada Permendagri No. 113 Tahun 2014

- 2) Pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan cukup efektif. Dengan pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), dan pendekatan sasaran (*goals approach*)
- 3) Program dana desa telah memberikan dampak yang positif dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dampak-dampak tersebut terlihat dalam realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2020.

2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, ada beberapa saran yang ditawarkan dalam penelitian ini:

- 1) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, saran dan bahan evaluasi dalam menentukan program-program kedepan untuk kemajuan dan kesejahteraan desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
- 2) Pelaksanaan Dana Desa hendaknya pemerintah mengawasi betul pelaksanaannya apalagi yang berkaitan dengan penyaluran dana
- 3) diharapkan dapat memperluas populasi, tidak hanya di desa Ngabar Siman Ponorogo, akan tetapi diluar desa Ngabar sebagai sampel dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan konsultasi pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: tp, 2015).
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa Mulai Dari belakang* (Jakarta: LP3S, 1998).
- Hasan, Muhammad, Azis, Muhammad, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018).
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2013).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: t.p., 2017).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: t.p., 2017).
- Kurniawan, Agung. *Transformasi pelayanan publik* (Jogjakarta: Pembaruan, 2005).
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro* (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987).
- Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: RemajaRosda Karya, 2003).
- Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000).
- Priyono, Marnis. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2008).
- Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan* (Bandung: UNPAD Press, 2016).
- Rukminto Adi, Isbandi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002).
- Steers, M Richard. Terj: Magdalena Jamin, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1980).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000).
- Theresia, Aprillia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Tim Penulis: Miftahol Arifin Dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Surabaya: Kopertais IV Press, 2015.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Sanrego, Yulizar D. dan Taufik, Moch, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan), Membangun Modal Dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016).

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai negeri Sipil* (Bandung: Aditama, 2009).

Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

-----, *Kiat Meningkatkan Aktivitas Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Soleh, *Dieklektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, (Bandung: Fokusmedia, 2014).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Yogi Eka Prastiya, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan Dalam Menunjang Pembangunan Desa, Studi di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2014).

Syabrina, Rany An Nisaa, Efektivitas dan efisiensi komunikasi pada penyelenggaraan festival damar kurung gresik tahun 2017, Unair Repository (Juni, 2018).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa Permendagri No. 113 tahun 2014 Permendes dan PDTT No. 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<https://nasional.sindonews.com/read/1284127/18/mengukur-efektivitas-dana-desa-1519251295>